



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 71/Pdt.G/2019/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

Perdata dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

1. Ferry Tanjung, jenis kelamin laki-laki, umur 50 Thn, pekerjaan Wiraswasta, alamat desa Daruba kec. Morotai Selatan Kabupaten pulau Morotai Propinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat I.
2. Joni Ongkowijoyo, jenis kelamin laki-laki, umur 52 Thn, pekerjaan Wiraswasta, alamat desa Daruba kec. Morotai Selatan Kabupaten pulau Morotai Propinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat II.
3. Sumianto Ongkowijoyo jenis kelamin laki-laki, umur 56 Thn, pekerjaan Wiraswasta, alamat desa Daruba kec. Morotai Selatan Kabupaten pulau Morotai Propinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat III;
4. Arman Ongkowijoyo jenis kelamin laki-laki, umur 60 Thn, pekerjaan Wiraswasta, alamat desa Daruba kec. Morotai Selatan Kabupaten pulau Morotai Propinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat IV.
5. Welly Ongkowijoyo, jenis kelamin laki-laki, umur 64 Thn, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Darmo Indah Kecamatan Kota Surabaya Barat Propinsi Jawa Timur, sebagai Penggugat V.
6. Stela Tobias jenis kelamin Perempuan, umur 62 Thn, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Darmo Indah Kecamatan Kota Surabaya Barat Propinsi Jawa Timur, sebagai Penggugat VI.
7. Diana Ongkowijoyo, jenis kelamin Perempuan, umur 64 Thn, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Darmo Indah Kecamatan Kota Surabaya Barat Propinsi Jawa Timur, sebagai Penggugat VII.
8. Santo Ongkowijoyo. Jenis kelamin laki-laki, umur 58 tahun, pekerjaan Wirasasta, Alamat jalaan Perum Polresta Girian kota Bitung Propinsi Sulawesi Uatara, sebagai Penggugat VIII.

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Monica Ongkowijoyo, Jenis kelamin Perempuan, umur 56 tahun, pekerjaan Wirasasta, Alamat jalan Perum Polresta Girian kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara, sebagai Penggugat IX.

Selanjutnya disebut sebagai para Penggugat, yang dalam persidangan diwakili oleh kuasanya Herry Hiorumu.SH.M.SI Advokad/Pengacara dan Konsultan hukum yang beralamat di Jln. Bhayangkara Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus nomor 07/SK/2019/PN.Tob tertanggal 5 Agustus 2019,

Lawan:

Pabo Hi. Baide, umur 54 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai pihak Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca jawab-jawab kedua belah pihak;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan kesimpulan dari kedua belah pihak;

Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 5 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 5 Agustus 2019 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Tob, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan anak kandung dari Almarhum HERMAN ONGKOWIJOYO DAN Almarhum LANCE HODOJOYO yang meninggal dunia pada 10 Januari 2019 dan 19 Juli 2017.
2. Bahwa Almarhum dan Almarhuma orang tua penggugat selain meninggalkan ahli waris para penggugat juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 2.511M2 memiliki ukuran panjang 93 meter dan lebar 27 meter dengan batas-batas :

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Lingkungan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Ny. Yostina Utubulang
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah pekerangan Klemens Djawa dan Yosep Makarumase.

Bidang tanah tersebut terletak atau berada di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai Propinsi Maluku Utara.

3. Bahwa harta warisan berupa sebidang tanah tersebut diperoleh dari hasil jual beli antara orang tua penggugat (almarhum Herman Ongkowijoyo) sebagai pembeli dan Almarhum Clemens Djawa sebagai penjual sesuai bukti kwitansi yang ditandatangani diatas materai pada tanggal 11 Maret 1996 dengan harga Rp. 2.200.000 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
4. Bahwa selain bukti kwitansi tersebut juga dikuatkan dengan bukti surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593.3/01/1996 yang dibuat pada hari senin tanggal 11 Maret 1996 dan ditandatangani oleh Camat Morotai Selatan Fadel M. Taher,BA disaksikan oleh Begu Panelda (Almarhum) dan Zeth Makahanaf (almarhum).
5. Bahwa pada Tahun 2000 saat terjadi peristiwa kerusuhan sosial di Morotai bahkan disebagian besar wilayah Maluku Utara Almarhum dan Keluarga ahli waris mengungsi ke Manado Sulawesi Utara dan baru kembali ke Morotai tahun 2005 setelah kerusuhan berakhir.
6. Bahwa pada tahun itu juga (tahun 2005), diketahui harta milik berupa sebidang tanah tersebut di atas telah dikuasai oleh tergugat Pabo Hi. Baide dengan cara melawan hukum.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan kepada terggugat bahwa lahan sebidang tanah yang dikuasai oleh tergugat adalah milik penggugat, tetapi tergugat tidak memperdulikan, bahkan pada tahun 2008 mulai membangun rumahnya di atas tanah yang dikuasainya dengan cara melanggar hukum seluas kurang lebih 962,5 M2 dengan lebar 27,5m dan panjang 35m dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Herman Ongkowijoyo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hasanudin Israila;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yostina Utubulang;

8. Bahwa Penggugat telah berulang kali memperingatkan bahkan memohon kepada tergugat untuk menghentikan aktifitas membangun pada lahan bidang tanah milik penggugat, tetapi ditolak oleh tergugat dengan alasan-alasan yang tidak dapat diterima oleh penggugat.

9. Bahwa oleh karena usaha penggugat kepada tergugat untuk menghentikan aktifitas membangun dan menguasai lahan sebidang tanah milik penggugat dengan jalan damai menemui jalan buntu, maka penggugat menempuh mengajukan gugatan ini.

10. Bahwa gugatan dan tuntutan penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat, berdasarkan pasal 180 HIR, maka keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun tergugat naik banding maupun kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya

11. Bahwa penggugat khawatir tergugat akan menjual atau memindahkan harta warisan tersebut kepada orang lain atau menjualnya kembali, karenanya penggugat mohon agar lahan atau bidang tanah yang dikuasai oleh tergugat dengan cara melawan hukum tersebut di atas dilakukan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tobelo atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, kiranya berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan sah dan berharga.
3. Menyatakan bahwa para penggugat adalah ahli waris yang sah dari pasangan suami isteri Almarhum Herman Ongkowijoyo dan Lance Hodojoyo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa objek sengketa lahan bidang tanah yang dikuasai tergugat seluas kurang lebih 962,5 dengan panjang 35m lebar 27,5 berbatasan dengan Alm. Herman Onkowiyo sebelah Utara, Jln Raya disebela Selatan, Hasanudin Israila di sebelah Barat dan, Yostina Utubulang di sebelah Timur, yang terletak di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai Propinsi Maluku Utara, dengan cara melawan hukum, adalah milik yang sah dari para penggugat.
5. Menghukum kepada tergugat untuk mengosongkan objek sengketa lahan sebidang tanah yang luas dan batas-batasnya seperti tersebut dalam poin 4 di atas, yang dikuasai tergugat dengan cara melawan hukum, dan membongkar habis seluruh bangunan yang ada di atasnya, bila perlu menggunakan alat Negara Polisi Republik Indonesia (POLRI), dan menyerahkan/mengembalikan kepada Para Penggugat dalam keadaan seperti semula.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun tergugat naik banding, maupun kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya.
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDIAR :

Memberi keputusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan para penggugat diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan sedangkan pihak Tergugat di wakili oleh kuasanya Fakhri Lantu SH. Advokad dan konsultan Hukum beralamat di kampung Kolangcucu RT.12/RW.05 no. 483 Kel Tobelaue, Kec. Ternate Utara , Kota Ternate Propinsi Maluku Utara. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2019 Nomor: 014/Adv/FL/-Rekan/SK.Pdt/VIII/2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo nomor 149/SK/2019/PN.Tob.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah
Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara yaitu Rachmat SHi. Lahasan, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 71/Pen.Pdt.G/2019/PN.Tob. tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang bahwa, berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 04 September 2019 ternyata upaya mediasi tidak berhasil (gagal), namun demikian kepada para pihak yang berperkara tetap diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara ini melalui jalur damai. Kemudian acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Para Penggugat, dan setelah Kuasa Para Penggugat membacakan surat gugatannya, Kuasa Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya tersebut ;

Menimbang bahwa, atas gugatan tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 25 September 2019 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa membaca secara seksama surat gugatan Para Penggugat tertanggal Tobelo 5 Agustus 2019 yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 tanpa ada perubahan, maka sangat jelas surat gugatan Para Penggugat a quo menurut hukum tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu gugatan, hal ini dilandasi dengan alasan-alasan seperti berikut :

a. Surat Kuasa yang cacat hukum :

Bahwa di dalam surat gugatan tercantum salah satu nama Jony Ongkowijoyo sebagai Penggugat II maka sangat perlu untuk dipertanyakan apakah Jony Ongkowijoyo adalah subjek yang sama dengan Ony Ongkowijoyo? Jika benar maka surat kuasa khusus Nomor 127/SK/2019/PN Tob tertanggal 5 Agustus 2019 adalah tidak sah karena Jony Ongkowijoyo alias Ony Ongkowijoyo telah meninggal dunia di Manado pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013, karena sangat mustahil bila orang yang telah meninggal dunia dapat menandatangani surat kuasa karena itu gugatan yang ditanda tangani oleh
Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima kuasa adalah tidak sah/cacat hukum;

b. Gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak

1. Bahwa mencermati secara seksama surat gugatan Para Penggugat a quo, maka beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, sebab terbukti dalam petitum angka 3, Para Penggugat memohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Herman Ongkowijoyo dan Almh. Lance Hodowijoyo dan pada petitum angka 4 Para Penggugat memohon agar tanah yang dikuasai Tergugat adalah milik sah dari Para Penggugat, padahal masih ada ahli waris lain yang berhak yang tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini yaitu anak-anak dari Alm. Ony Ongkowijoyo (*1. Serly Ongkowijoyo, 2. Ferdi Ongkowijoyo dan 3. Hendrik Ongkowijoyo*) yang nota bene Almarhum Ony Ongkowijoyo adalah anak kandung dari Almarhum Herman Ongkowijoyo dan Almarhumah Lance Hodojoyo, sehingga berdasarkan Pasal 852 KUHPerdara dimana ketiga orang anak dari Almarhum Ony Ongkowijoyo juga sebagai yang berhak atas harta peninggalan Almarhum Herman Ongkowijoyo dan Almarhumah Lance Hodojoyo tetapi tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat maka gugatan a quo dikategorikan sebagai gugatan *Plurium Litis Consortium*, sehingga konsekuensi hukumnya gugatan a quo haruslah dinyatakan Tidak Dapat di Terima (*Niet Onverkelijk Verklaard*), sejalan dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 12 April 1977 nomor : 503 K/Sip/1974 yang kaidah hukumnya dikutip : "Karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang, maka mereka semuanya diikutsertakan dalam perkara, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat", jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 1982 Nomor : 2438 K/Sip/1980 yang kaidah hukumnya dikutip : "Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";*

2. Bahwa gugatan para penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab para Penggugat hanya mengajukan gugatan
Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat seorang diri, padahal tanah yang Tergugat kuasai dan membangun rumah diatasnya diperoleh cara sah/tidak melawan hukum karena Tergugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membelinya dari ahli wris Alm. Wadaka Toruku yang mana tanah tersebut adalah harta peninggalan dari Alm. Wadaka Toruku berdasarkan bukti surat tahun 1954, tetapi kenyataannya ahli waris Alm. Wadaka Toruku sebagai penjual tanah tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini, dimana menurut hukum suatu gugatan yang hanya ditujukan kepada pembeli tanpa mengikutsertakan penjual maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 98/1952-Pdt tanggal 7 Nopember 1956, yang kaidah hukumnya dikutip : "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak penjual tanah tidak ditarik sebagai pihak/turut tergugat" jo.urisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 938.K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972, yang kaidah hukumnya dikutip : "Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara" jo.urisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 938.K/Sip/1972, tanggal 30 September 1972, yang kaidah hukumnya dikutip : "Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan, karena untuk itu pihak ketiga harus diikutsertakan sebagai Tergugat", jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1078.K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975, yang kaidah hukumnya dikutip : "Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikut sertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat dan Saartje Pinontoan berhak penuh atsa warisan yang belum dibagi itu, maka berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat-Terbanding harus dinyatakan tidak diterima";*

3. Bahwa merujuk pada posita gugatan Para Penggugat angka 2, selain

Tergugat terdapat pula pihak lain yang secara nyata menguasai tanah

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tetapi kenyataannya Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak mengikutkan pihak-pihak yang menguasai tanah tersebut baik sebagai Tergugat atau sebagai Turut Tergugat karenanya menurut hukum gugatan Para Penggugat a quo tidak memenuhi Syarat Formil sebagai suatu gugatan dalam praktek Peradilan hal ini sejalan dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Juni 1983, yang kaidah hukumnya dikutip : "Gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (feitelijke) menguasai barang-barang sengketa", jo.urisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang kaidah hukumnya dikutip : "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat sehingga gugatannya tidak sempurna/tidak lengkap",* karenanya gugatan para penggugat a quo harus dinyatakan Tidak Dapat di Terima.

c. Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel

Bahwa dasar gugatan Para Penggugat dalam perkara ini sangat tidak jelas/kabur (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa objek gugatan para penggugat tidak jelas/kabur, karena tidak jelas obyek sengketanya, apakah lahan/tanah sebagaimana pada posita gugatan angka 2 atautkah tanah/lahan pada posita gugatan angka 7 sebab kedua lahan/tanah tersebut baik luas maupun batas-batasnya sangat berbeda (*mohon dicermati posita gugatan angka 2 dan pada posita gugatan angka 7*);
2. Bahwa gugatan Para penggugat juga tidak jelas/kabur terkait tanah/obyek yang manakah yang Tergugat kuasai, sebab berdasarkan posita gugatan angka 6, Para penggugat mendalilkan Tergugat menguasai tanah sebagaimana posita angka 2, tetapi pada dalil yang lain Para Penggugat mendalilkan Tergugat juga menguasai tanah sebagaimana posita angka 7, padahal antara tanah/obyek pada posita angka 2 dan pada posita gugatan

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 7 baik luas maupun ukurannya sangat berbesa yaitu pada posita gugatan angka 2 tanah seluas tanah 2.511 M2 memiliki ukuran Panjang 93 meter dan lebar 27meter sedangkan pada posita gugatan angka 7 tanah seluas kurang lebih 962,5 M2 dengan ukuran lebar 27,5 m dan Panjang 35 m, selain itu kekaburan gugatan para penggugat juga sangat namak jelas, dimana Para Penggugat mendalilkan Tergugat menguasai tanah para Penggugat dengan ukuran lebar hanya 27 meter (sebagaimana posita angka 2) sedangkan pada posita angka 7 Para Penggugat mendalilkan Tergugat menguasai tanah milik para penggugat dengan lebar 27.5 meter, hal ini menunjukan dimana dasar gugatan para penggugat dalam perkara ini adalah tidak sempurna/cacat hukum karena itu gugatan Para Penggugat a quo harus dinyatakan Tidak Dapat diterima (Niet Onverkelijke Verklaard) sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung-RI Nomor : 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970, yang kaidah hukumnya di kutip : *"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima"*, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung -RI Nomor : 6.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, yang kaidah hukumnya dikutip : *"gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat ats tanah sengketa tidak jelas"* jo. Yusiprudensi Mahkamah Agung -RI Nomor : 565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang kaidah hukumnya dikutip : *"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengekta tidak jelas"*, jo. Yusiprudensi Mahkamah Agung -RI Nomor : 378 K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986, yang kaidah hukumnya dikutip : *"Gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

3. Bahwa begitu pula dengan batas-batasnya juga tidak jelas/kabur, hal ini terbukti dimana pada posita angka 6 Para Penggugat mendalilkan Tergugat menguasai tanah milik Para penggugat sebagaimana pada posita
- Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan angka 2, tanah mana batas-batasnya : Sebelah utara berbatas dengan jalan lingkungan, Sebelah selatan berbatas dengan Jalan raya, Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Ny. Yostina Utubulang, Sebelah Barat berbatas dengan Tanah pekarangan Kliemens Djawa dan Yosep Makarumase, sedangkan dalam posita gugatan angka 7 Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menguasai tanah/lahan yang batas-batasnya : sebelah Utara berbatas dengan Herman Ongkowijoyo – sebelah selatan berbatas dengan jalan Raya – sebelah barat berbatas dengan Hasanudin Israila – sebelah Timur berbatas dengan Yostiana Utubunag”, padahal Tergugat tidak pernah menguasai tanah dengan batas-batas sebagaimana dalil Para Penggugat pada posita angka 2 dan angka 7, karena tanah yang Tergugat kuasai adalah dengan batas-batas : - sebelah Utara berbatas dengan Sdr. Makmur dan Sdr. Sabir, - sebelah selatan berbatas dengan jalan Raya, - sebelah barat berbatas dengan Nurdin Israila dan Majid Sakka Ali – sebelah Timur berbatas dengan Yostiana Utubunag”;

Bahwa oleh karena gugatan para penggugat baik luas maupun batas-batas obyeknya tidak jelas/kabur maka menurut hukum gugatan para penggugat mengandung Cacat Formil karena dasar gugatannya tidak sempurna sehingga itu beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Onverklijke Verklaard) sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, yang kaidah hukumnya dikutip : *“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya dikutip : “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar Gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung -RI Nomor : 81 K/Sip/1971 Tanggal 9 Juli 1973 yag kaidah*
Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya dikutip : “Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung -RI Nomor : 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang kaidah hukumnya dikutip : “Karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, Gugatan tidak dapat diterima”, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung –RI Nomor : 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung -RI Nomor : 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang kaidah hukumnya dikutip : “Bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima”, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung -RI Nomor : 1149 K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, yang kaidah hukumnya dikutip : “Bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

4. Bahwa gugatan para penggugat bertentangan antara posita dengan petitum sebagaimana nampak dalam gugatan penggugat posita angka 2 para penggugat mendalilkan tanah yang dikuasai Tergugat seluasnya 2.511 M2 memiliki ukuran panjang 93 meter dan lebar 27 meter dengan batas-batas : Sebelah utara berbatas dengan jalan lingkungan, sebelah selatan berbatas dengan Jalan raya, Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Ny. Yostiana Utubulang, Sebelah Barat berbatas dengan Tanah pekarangan Kliemens Djawa dan Yosep Makarumase, sedangkan dalam petitum angka 4 Para Penggugat menyatakan tanah seluas 962,5 M2 dengan ukuran 27,5 m dan panjang 35 m dengan batas-batas : - sebelah Utara berbatas dengan Herman Ongkowijoyo – sebelah selatan berbatas dengan jalan Raya – sebelah barat berbatas dengan Hasanudin Israila – sebelah Timur berbatas dengan Yostiana Utubunag, hal ini menunjukkan gugatan para penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel) sehingga menurut hukum gugatan tersebut haruslah ditolak setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat di terima (*Niet Overkelijke Verklaard*)

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28.K/Sip/1973, tanggal 5 Nopember 1975, yang kaidah hukumnya dikutip : "Karena rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak" jo,urisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, yang kaidah hukumnya dikutip : "Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima", jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1075.K/Sip/1980, yang kaidah hukumnya di kutip : "Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima"*

Berdasarkan alasan-alasan eksepsi tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil sebagai suatu gugatan dalam praktek Peradilan sehingga harus DINYATAKAN TIDAK DAPAT DI TERIMA (*Niet Onverkelijke Verklaard*) sejalan dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1343.K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979 yang kaidah hukumnya diikuti : "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formal"*

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang telah diuraikan sebagian Eksepsi, diteris masuk dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan uraian dibagian pokok perkara;
- Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- Bahwa hal-hal yang tidak lagi ditanggapi oleh Tergugat dianggap telah ditolak seluruhnya;
- Bahwa dalil Posita Gugatan angka 1 adalah dalil yang tidak benar, karena anak kandung dari Almarhum Herman Ongkowijoyo dan almarhumah Lance Hodojoyo bukan hanya Para Penggugat, tetapi masih terdapat satu orang yaitu Almarhum Ony Ongkowijoyo dimana Almarhum Ony Ongkowijoyo mempunyai 3 orang anak (*1. Serly Ongkowijoyo, 2. Ferdi Ongkowijoyo dan 3. Hendrik Ongkowijoyo*) yang sengaja tidak diikutkan oleh para penggugat

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini;

- Bahwa dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada angka 2 adalah dalil yang harus di tolak karena tanah yang didalilkan tersebut berdasarkan bukti yang di miliki ahli waris dari Almarhum Wadaka Toruku adalah tanah milik Almarhum Wadaka Toruku yang tidak pernah dijual kepada Clemes Djawa sehingga jual beli antara Clemes Djawa dengan Almarhum Herman Ongkowijoyo adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Bahwa dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada angka 3 dan 4 adalah dalil yang harus dikesampingkan karena baik kwitansi maupun surat pelepasan hak yang didalilkan para penggugat tersebut telah dipalsukan dan atau telah diirubah sebab permasalahan tanah tersebut sudah pernah dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Para Penggugat dan oleh Para Penggugat telah menunjukan bukti foto copy surat jual beli/pelepasan hak yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Daruba yaitu atas nama Yusuf Chandra tetapai anechnya sekarang Para Penggugat mendalilkan surat pelepasan hak di tanda tangani oleh Camat Morotai Selatan atas nama Faedl M. Taher, BA. Sehingga itu terhadap bukti tersebut harus dilakukan pemeriksaan di laboratorium criminal. Bahwa perlu pula diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dimana permasalahan tanah yang didalilkan para pengguat tersebut sudah berulang kali dilaporkan kepada pihak Kepolisian Pualu Morotai oleh Para Penggugat dimana baik Tergugat maupun dari pihak ahli waris dari Almarhum Wadaka Toruku telah menunjukan bukti surat tahun 1954 yang membuktikan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik almarhum Wadaka Toruku sedangkan Para Penggugat tidak dapat menunjukan riwayat tanah yaitu bukti surat jual beli antara Wadaka Toruku dengan Clemes Dajwa yang nota bene kemudian Clemes Djawa menjual tanah tersebut kepada Alamarhum Herman Ongkowijoyo orang tua Para Penggugat, seharusnya Para Penggugat harus menuntut kepada ahli waris Almarhum Clemes Djawa karena telah melakukan penjualan terhadap tanah milik Alm. Wadaka Toruku bukan kepada Tergugat karena Tergugat membeli tanah tersebut secara sah kepada pemiliknya;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada angka 6 adalah dalil yang harus dikesampingkan pula, karena dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang sengaja mencari-cari alasan untuk menguasai tanah tersebut sebab bagaimana mungkin tergugat menguasai tanah tersebut di tahun 2005 sedangkan Tergugat membeli tanah tersebut pada tahun 2008 dan Tergugat tidaklah dapat dipandang sebagai telah menguasai secara melawan hukum atas tanah tersebut karena Tergugat menguasai tanah tersebut dilandasi itikad baik dengan cara membelinya secara sah dari ahli waris Almarhum Wadaka Toruku sebagai yang berhak atas tanah tersebut sehingga wajib mendapat perlindungan hukum sejalan dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 521 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 kaidah hukumnya dikutip : "Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan harus dianggap sah"*, jo. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 34 k/Sip/1960 tanggal 3 Ferbruari 1960, yang kaidah hukumnya dikutip : "Pembelian tanah yang dilakukan didepan pamong desa, si pembeli in casu dianggap beritikad baik dan oleh karenanya patut dilindungi"*, jo. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1237 K/Sip/1973 tanggal 15 April 1976, yang kaidah hukumnya dikutip : "Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi"*, jo. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 665 K/Sip/1979 kaidah hukumnya dikutip : "Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pebeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri dua orang saksi serta diterimanya harga pembelian, maka jual beli sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilakukan dihadapan PPAT"*;
- Bahwa lain halnya dengan Orang Tua Para Penggugat yang membeli tanah tersebut dari Almarhum Clemes Djawa padahal Almarhum Clemes Djawa bukan merupakan pemilik tanah tersebut hal ini membuktikan bahwa orang tua para penggugat tidak hati-hati dan atau karena kecerobohnya sehingga membeli tanah tersebut dari yang bukan haknya yang pada gilirannya Pembeli seperti ini menurut hukum tidak dapat dilindungi oleh hukum sejalan dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1816 K/Pdt/1989 tanggal 22*

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1992 yang kaidah hukumnya dikutip : “Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik karena pembelian dilakukan dengan ceroboh ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah terperkara. Karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu”;

- Bahwa dalil Posita gugatan Para Penggugat angka 7 adalah dalil yang harus ditolak, oleh karena Tergugat tidak pernah menguasai tanah seluas kurang lebih 962,5 M² dengan lebar 27,5 m dan panjang 35 m dengan batas-batas : - sebelah Utara berbatas dengan Herman Ongkowijoyo – sebelah selatan berbatas dengan jalan Raya – sebelah barat berbatas dengan Hasanudin Israila – sebelah timur berbatas dengan Yostiana Utubunag, karena tanah yang Tergugat kuasai seluas kurang lebih 1.240,2 M², berukuran lebar 26 meter dan panjang 47.70 meter dengan batas-batas : - sebelah Utara berbatas dengan sdr. Makmur dan sdr. Sabir – sebelah selatan berbatas dengan jalan Raya – sebelah barat berbatas dengan Nurdin Israila dan Majid Sakka Ali – sebelah Timur berbatas dengan Yostiana Utubunag”;
- Bahwa dalil Posita gugatan Para Penggugat angka 8 dan 9 adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak, karena dalil semacam ini adalah dalil yang hanya mencari-cari alasan untuk mengajukan suatu gugatan, tetapi perlu dipertegas kembali oleh Tergugat dimana permasalahan tanah tersebut Para Penggugat telah melaporkan ke Pihak Kepolisian dan pihak kepolisian tidak pernah melarang secara tertulis kepada Tergugat untuk membangun rumah diatas tanah tersebut karena Tergugat membeli tanah tersebut dari pemiliknya yang sah berdasarkan bukti yang diajukan oleh Ahli waris Almarhum Wadaka Toroku yakni bukti surat tahun 1954 dimana tanah tersebut adalah tanah milik Almarhum Wadaka Toroku sedangkan Para Penggugat tidak memiliki bukti surat asal perolehan tanah dari Alm. Clemes Djawa (pembeli) dengan Alm. Wadaka Toroku (penjual);
- Bahwa dalil Posita gugatan Para Penggugat angka 10 terkait Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada upaya

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pasal 191 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1975 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2002, maka dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

- Bahwa berhubung Gugatan/tuntutan Para Penggugat dilandasi alasan-alasan yang tidak benar lagi pula obyek gugatannya tidak jelas/kabur (sebagaimana posita angka 2 dan posita angka 7) maka tuntutan dalam bentuk dan cara apapun termasuk tuntutan untuk dilakukan penyitaan atas obyek sengketa sebagaimana posita Gugatan Para Penggugat angka 11 menurut hukum patut untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan segenap uraian hukum di atas, maka Tergugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Tobelo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onverkelijke Verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onverkelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara;

Atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan tertanggal 25 September 2019 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan Kuasa Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara lisan tertanggal 25 September 2019 yang pada pokoknya tetap pada jawaban sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan Foto copy Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 593.3/1996, tanggal 11 Maret 1996, dengan lampirannya Gambar Penunjukan Batas, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan Foto copy Kwitansi Pembayaran dari Herman Ongkowijoyo kepada Clemens Djawa, tanggal 11 Maret 1996, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Penjualan tanah dari Hawa Muhamad Laode kepada Clemens Djawa, tanggal 27 Maret 1971, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan foto copy Surat Penjualan Tanah dari Nano Paturo kepada Jahja Araiye tanggal 1 Nopember 1954, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan foto copy Surat Penjualan Tanah dari Jahja Araiye kepada Clemens Djawa tanggal 3 Maret 1970, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan foto copy Surat Penjualan Tanah dari Hawa Muhamad Laode kepada Clemens Djawa tanggal 27 Maret 1972, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan Aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Kuasa Para Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Josphina Utubulang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti jarak antara tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Clemens Djawa tetapi kami bertetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui Clemens Djawa memiliki tanah pada bagian timur yang berbatasan dengan tanah milik saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Clemens Djawa tidak memiliki tanah ditempat lain, selain hanya disekitar itu saja;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut secara pasti, tetapi luas hingga batas jalan raya/lingkungan bagian belakang;
- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan Para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang sekarang dikuasai Tergugat Pabo Hi.Baide;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasarnya sehingga Tergugat Pabo Hi.Baide menguasai tanah tersebut, saksi pernah mendengar cerita dari Tergugat Pabo Hi. Baide pada saat membersihkan lokasi tanah yang disekarang dipermasalahkan, yang menceritakan bahwa tanah tersebut Tergugat Pabo Hi. Baide beli dari Paturo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang bernama Faturu apakah pernah membeli tanah dari Clemens Djawa, yang saksi ketahui orang bernama Herman Ongkowijoyo pernah membeli tanah dari Clemens Djawa di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Herman Ongkowijoyo dengan isterinya bernama Lance Hodojoyo;
- Bahwa saksi mengetahui Herman Ongkowijoyo memiliki tanah pada bagian Barat yang berbatasan dengan milik saksi (Herman Ongkowijoyo di bagian Barat sedangkan saksi di bagian Timur), yang didapat atas jual beli dari Clemens Djawa;
- Bahwa saksi mengetahui Herman Ongkowijoyo tidak pernah menjual tanah kepada Pabo Hi.Baide atau kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Herman Ongkowijoyo tidak pernah menjual tanah yang dipermasalahkan sekarang kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang dikuasai Pabo Hi.Baide adalah bagian depan;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang dikuasai Pabo Hi.Baide bagian Depan dan bagian belakang adalah milik Herman Ongkowijoyo;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut awalnya milik Clemens Djawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas tanah bagian belakang;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa saksi ada, tanah tersebut sampai ke belakang objek sengketa hingga

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas jalan raya;

- Bahwa saksi mengetahui ada orang lain yang tinggal diatas tanah bagian belakang berupa rumah kios, tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pabo Hi. Baide bahwa tanah tersebut di beli tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah tersebut pernah baku lapor ke Polisi;
- Bahwa saksi mengenal anak-anak dari Herman Ongkowijoyo, tetapi saksi tidak mengetahui nama-namanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Joni Ongkowijoyo telah meninggal dunia di Manado;
- Bahwa Saksi mengetahui letak lokasi tanah yang dipermasalahkan dimaksud di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik saksi, beli dari Clemens Djawa;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah milik Clemens Djawa sampai ke belakang batas Jalan Raya (bagian Utara) ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah dimaksud :
- Batas bagian Timur berbatasan dengan tanah milik saksi (Yospina Utubulang);
- Batas bagian Utara berbatasan dengan Jalan Raya/Lingkungan;
- Batas bagian Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Batas bagian Barat berbatasan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah bagian belakang yang berbatasan dengan jalan raya/ lingkungan dulu milik orang lain,tetapi kemudian dibeli oleh Clemens Djawa;
- Bahwa saksi mengetahui Herman Ongkowijoyo dan bersama saksi pernah membeli tanah dari Clemens Djawa;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik tanah sebelum dikuasai Tergugat Pabo Hi. Baide adalah semua hingga ke belakang milik Clemens Djawa kemudian dijual kepada Herman Ongkowijoyo.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Para Penggugat, Kuasa Tergugat akan menanggapinya di dalam kesimpulan.

2. Julius Alexander Djawa;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tanah yang dibeli Herman Ongkowijoyo dari Clemens Djawa sekarang dikuasai Tergugat Pabo Hi.Baide
- Bahwa saksi mengenal Clemens Djawa adalah orang tua (Bapak) saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik awal tanah dimaksud adalah Hawa Muhammad Laode menjual tanah tersebut kepada Clemens Djawa (orang tua atau Bapak saksi) pada tahun 1972, dan kemudian Clemens Djawa (orang tua atau Bapak saksi) menjualnya kepada Herman Ongkowijoyo;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat jual beli tanah tersebut antara Hawa Muhamad Laode dengan Clemens Djawa (orang tua atau ayah saksi), yang pada saat kerusuhan saksi amankan pergi ke Manado;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang sekarang dikuasai Pabo Hi.Baide adalah tanah yang dijual Clemens Djawa kepada Herman Ongkowijoyo.
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah milik Nadji Paturo berada pada bagian timur dari tanah milik Yosina Utubulang;
- Bahwa saksi mengetahui Clemens Djawa tidak memiliki tanah ditempat lain, selain hanya disekitar itu saja;
- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan Para Pengugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang sekarang dikuasai Tergugat Pabo Hi.Baide;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasarnya sehingga Tergugat Pabo Hi. Baide menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama Paturo tidak pernah membeli tanah dari Clemens Djawa, yang saksi ketahui orang bernama Herman Ongkowijoyo pernah membeli tanah dari Clemens Djawa di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Herman Ongkowijoyo dengan isterinya bernama Lance Hodojoyo;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama A. Padoma ;
- Bahwa saksi kenal orang yang bernama Pabo Hi.Baide teman sekolah di SD, SMP;
- Bahwa saksi mengenal anak-anak dari Herman Ongkowijoyo, tetapi saksi sudah lupa nama-namanya;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Joni Ongkowijoyo telah meninggal dunia di Manado;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang dikuasai Pabo Hi. Baide awalnya berasal dari Hawa Muhamad Laode kemudian dijual kepada Clemens Djawa (ayah saksi);
 - Bahwa saksi mengetahui Clemens Djawa (ayah saksi) dapat tanah disekitar lokasi yang sekarang diperkarakan, lokasi pertama dari Jahja Arije dan lokasi kedua dari Hawa Muhamad Laode;
 - Bahwa saksi mengetahui Herman Ongkowijoyo dapat tanah yang sekarang diperkarakan dari Clemens Djawa (ayah saksi);
 - Bahwa saksi mengetahui pada waktu jual beli Sulaiman Wadaka tidak memiliki tanah dilokasi yang sekarang diperkarakan, melainkan hanya tanah milik Clemens Djawa;
 - Bahwa saksi mengetahui, ada surat jual beli antara Hawa Muhamad Laode dengan Clemens Djawa;
 - Bahwa saksi mengetahui, semua tanah dilokasi tersebut milik Clemens Djawa (ayah saksi) termasuk tanah yang dikuasai Pabo Hi. Baide dan sekarang diperkarakan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dasarnya sehingga Pabo Hi. Baide menguasai tanah yang sekarang diperkarakan;
 - Bahwa saksi mengetahui Naji Paturo memiliki tanah disekitar lokasi tersebut pada bagian Timur yang berbatasan dengan jalan disebelah Timur;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah bagian belakang yang berbatasan dengan jalan raya/lingkungan dulu milik orang lain, tetapi kemudian dibeli oleh Clemens Djawa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Para Penggugat, Kuasa Tergugat akan menanggapinya di dalam kesimpulan.

3. Sauda Hi. Ali;

- Bahwa saksi mengenal Clemens Djawa;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik awal tanah dimaksud adalah Tete Celin, kemudian dijual kepada ibu saksi bernama Hawa Muhamad Laode, kemudian ibu saksi bernama Hawa Muhamad Laode jual kepada Clemens Djawa, dan Clemens

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djawa jual kepada Herman Ongkowijoyo;

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah milik Ibu saksi bernama Hawa Muhamad Laode yang dijual kepada Clemens Djawa, adalah tanah yang sekarang dikuasai Pabo Hi. Baide dan yang sekarang;
- Bahwa saksi tinggal di belakang rumahnya Yospina Utubulang di sekitar lokasi tanah yang sekarang diperkarakan;
- Bahwa saksi saksi tidak kenal A. Padoma;
- Bahwa saksi mengenal Sulaiman Wadaka menantu dari Tete Celin;
- Bahwa saksi mengetahui Clemens Djawa tidak memiliki tanah ditempat lain, selain hanya di sekitar itu saja;
- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan Para Pengugat dengan Tergugat adalah masalah Tanah yang sekarang dikuasai Tergugat Pabo Hi. Baide;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasarnya sehingga Tergugat Pabo Hi. Baide menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama Paturo tidak pernah membeli tanah dari Clemens Djawa, yang saksi ketahui orang bernama Herman Ongkowijoyo pernah membeli tanah dari Clemens Djawa di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi kenal Tete Celin;
- Bahwa saksi mengetahui Tete Celin jual tanah kepada Hawa Muhamad Laode;
- Bahwa saksi mengetahui harga tanah tersebut di jual Tete Celin tanah kepada Hawa Muhamad Laode (orang tua saksi) seharga Rp. 85,- (delapan puluh lima rupiah.) tapi luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa umur saksi mengetahui umur saksi pada saat itu 9 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Tete Celin di Daruba Pantai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat jual beli dari Tete Celin kepada Hawa Muhamad Laode;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat jual beli dari Hawa Muhamad Laode kepada Clemens Djawa;
- Bahwa saksi mengetahui Wadaka punya anak 4 orang, tetapi saksi sudah lupa

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama-namanya;

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang sekarang dikuasai Pabo Hi. Baide awalnya milik Tete Celin, kemudian dijual kepada Ibu saksi bernama Hawa Muhamad Laode, kemudian Ibu saksi bernama Hawa Muhamad Laode jual kepada Clemens Djawa, dan Clemens Djawa jual kepada Herman Ongkowijoyo;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Wadaka pada saat jual beli tidak ada dilokasi yang sekarang dikuasai Pabo Hi. Baide, tetapi Wadaka memiliki tanah dibagian paling Timur yang berbatasan dengan jalan Raya;
- Bahwa saksi mengetahui Naji Paturo anak dari Wadaka Tokuru;
- Bahwa saksi mengenal Nano Paturo suami dari Hawa Muhamad Laode, atau anak dari Nano Paturo;
- Bahwa saksi mengenal Wadaka suami dari Nursia;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu jual beli Sulaiman Wadaka tidak memiliki tanah di lokasi yang sekarang diperkarakan, melainkan hanya tanah milik Clemens Djawa;
- Bahwa saksi mengetahui, ada surat jual beli antara Hawa Muhamad Laode dengan Clemens Djawa;
- Bahwa saksi mengetahui, ada surat jual beli antara Nano Faturu dengan Jahja Araiye kemudian jual beli kepada Clemens Djawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasarnya sehingga Pabo Hi. Baide menguasai tanah yang sekarang diperkarakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Para Penggugat, Kuasa Tergugat akan menanggapinya di dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya pihak Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan Foto copy Surat Pelepas Hak Atas Tanah Nomor 593/03/2008, tanggal 13 Febuari 2008, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Asli dan Foto copy Surat Penjualan Tanah, Nopember 1954, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-2;
3. Asli dan Foto copy Surat Panggilan No. Pol. : S.Pgl/84/I/2010/Reskrim tanggal 28
Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-3;

4. Asli dan Foto copy Surat Panggilan No. Pol. : S.Pgl/773/IX/2010/Reskrim tanggal 17 September 2010, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-4;

5. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Nomor 593/169/2014, tanggal 04 November 2014, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-5;

6. Asli dan Foto copy Gambar Lahan Alm. Wadaka Toruku urat Penjualan Tanah, tanggal Nopember 1954, terletak di Desa Darame, yang dibuat tanggal 3 November 2014, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-6;

7. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Membenarkan Tanah/Lahan yang Dipermasalahkan yang dibuat tanggal 10 Desember 2009 di desa Darame, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-7;

8. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Jual beli Tanah/Kintal Nomor 593.3/37/2014, tanggal 14 Mei 2014, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-8;

9. Foto copy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593-03/XI/2006, tanggal 23 November 2006, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan Aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Kuasa Tergugat di persidangan juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Djamaluddin;

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan Para Pengugat dengan Tergugat adalah tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah yang dipermasalahkan dimaksud;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Pabo Hi. Baide;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggalnya Pabo Hi. Baide di Desa Darame;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang ditempati Pabo Hi. Baide adalah tanah yang sekarang diperkarakan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang ditempat Pabo Hi. Baide awalnya milik

Wadaka Toruku, kemudian ahli waris Wadaka Toruku jual kepada Pabo Hi. Baide;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan ahli waris dari Wadaka Toruku menjual tanah tersebut kepada Pabo Hi. Baide;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang sekarang di perkarakan milik Wadaka Toruku sejak saksi berumur 7 – 8 tahun, dan saksi tinggal di lingkungan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal saksi pada saat berumur 7 – 8 tahun dimaksud di Desa Gotalamo;
- Bahwa saksi mengetahui antara Desa Darame dengan Desa Gotalamo, menyambung, tetapi karena adanya pemekaran sehingga menjadi dua desa;
- Bahwa saksi mengetahui Wadaka Toruku memiliki tanah yang luas di Desa Darame;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Wadaka Toruku di Desa Darame tersebut, sebagai berikut :
 - Bagian Selatan berbatasan dengan jalan raya;
 - Bagian Timur berbatasan dengan jalan raya;
 - Bagian Barat berbatasan dengan Hi.Karim, Hj.Baria dan Erni;
 - Bagian Utara berbatasan dengan Hi. Tarang;
- Bahwa saksi mengetahui dari seluruh tanah milik Wadaka Takuru tersebut dijual kepada A. Padoma, Faridhah Muhatmah, Arifin, dan sisanya dijual kepada Pabo Hi. Baide;
- Bahwa saksi mengetahui Wadaka Toruku meninggal dunia di Desa Galo-Galo tahun 1958;
- Bahwa saksi mengetahui Wadaka Toruku telah meninggal dunia di Desa Galo-Galo tahun 1958, pada saat terjadi Permesta Wadaka Toruku dan saksi serta keluarga mengungsi ke Desa Galo-Galo, dan pada tahun itu juga Wadaka Toruku meninggal dunia, dan pada saat Wadaka Toruku meninggal dunia ibu saksi dan saksi hadir, oleh karena itu saksi masih ada hubungan keluarga dengan Wadaka Toruku;
- Bahwa saksi mengenal Celin, bapak mantu dari Wadaka Toruku;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Celin tidak memiliki tanah disekitar lokasi tersebut, tetapi pernah berkebun diatas tanah tersebut serta beberapa orang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui tanaman yang ditanam pada saat Celin dan beberapa orang lainnya berkebun diatas tanah tersebut seperti ubi kayu, pisang, kelapa;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama Hawa Muhamad Laode, tetapi pernah mendengar Hawa Muhamad Laode pernah berkebun diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Wadaka Toruku meninggal dunia, tanah tersebut tidak pernah dijual;
- Bahwa saksi mengetahuibatas-batas tanah yang sekarang dikuasai Pabo Hi. Baide, sebagai berikut :
 - Bagian Selatan berbatasan dengan Jalan raya;
 - Bagian Timur berbatasan dengan Yosina Utubulang;
 - Bagian Barat tidak tahu;
 - Bagian Utara berbatasan dengan Wadaka Toruku;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang ditempati Yosina Utubulang awalnya milik Wadaka Toruku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada jual beli tanah antara Wadaka Toruku dengan Hawa Muhamad Laode atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada jual beli tanah antara Hawa Muhamad Laode dengan Clemens Djawa atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jarak antara Pabo Hi. Baide dengan Yosina Utubulang kurang lebih kurang 100 m;
- Bahwa saksi sudah lupa nama-nama anak dari Wadaka Toruku;
- Bahwa saksi mengenal orang bernama Celin yang menikah dengan orang dari Desa Wawemo Morotai Timur dan saksi lupa namanya ;
- Bahwa saksi mengetahui Celin mempunyai anak dan yang saksi ingat bernama Nursia isteri dari Wadaka Toruku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orangtua dari Celin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Hawa Muhamad Laode;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Paleu, adik kakak dengan Nursia isteri dari Wadaka Tokuru.
- Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 1959 Celin pernah berkebun diatas tanah Wadaka Toruku tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sehingga Celin berkebun di atas tanah Wadaka Toruku tersebut, oleh karena adanya Permesta sehingga Celin mengungsi ke Daruba;
- Bahwa saksi mengetahui umur saksi pada saat terjadi Pemberontakan Permesta yang saksi maksud sekitar lebih kurang 13 tahun dan masih Sekolah Rakyat;
- Bahwa saksi mengetahui Celin ke Morotai tahun 1959;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi Permesta tahun 1958 hingga tahun 1960;
- Bahwa saksi mengetahui Wadaka Toruku meninggal dunia tahun 1958;
- Bahwa saksi mengetahui benar Wadaka Toruku kawin dengan anak dari Celin, karena anaknya Wadaka Toruku sering bermain dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dikuasai Pabo Hi. Baide awalnya berasal dari Wadaka Toruku, kemudian oleh ahli warisnya bernama Soleman Wadaka Toruku menjualnya kepada Pabo Hi. Baide;
- Bahwa saksi mengetahui Wadaka Toruku tidak pernah menjual tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Wadaka Toruku pernah menjual tanah kepada A. Padoma yang sekarang dikuasai Pabo Hi. Baide;
- Bahwa saksi mengetahui Naji Paturo memiliki tanah disekitar lokasi tersebut pada bagian Timur yang berbatasan dengan jalan;
- Bahwa saksi mengetahui dasarnya sehingga Pabo Hi. Baide menguasai tanah yang sekarang diperkarakan karena sudah dibeli dari Soleman Wadaka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat, Kuasa Para Penggugat akan menanggapi di dalam kesimpulan.

2. Abdurahman Daeng Suki;

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan Para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa saksi mengetahui dari Soleman Wadaka Toruku menceritakan lokasi

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah di Desa Darame sekarang dipermasalahkan;

- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Pabo Hi. Baide yang tanah dimana ditempati sekarang disengketakan.
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang ditempat Pabo Hi. Baide, menurut laporan dari Suleman Wadaka Toruku pada saat buat laporan ke Kantor desa Darame tanah tersebut awalnya milik Wadaka Toruku, kemudian ahli waris Wadaka Toruku jual kepada Pabo Hi. Baide;
- Bahwa saksi tahu ahli waris dari Wadaka Toruku menjual tanah tersebut kepada Pabo Hi. Baide sekitar tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ahli waris melaporkan tanah warisan dari Wadaka Toruku kepada Kepala Desa Darame pada saat itu yang saksi sendiri, kemudian saksi sebagai Kepala Desa Darame memanggil Saudari Yosina Utubulang, Ferry Tanjuk, dan anak dari Hawa Muhamad Laode, lalu saksi menanyakan bukti kepemilikan sehingga menguasai tanah tersebut, kemudian Saudari Yosina menunjukkan surat jual beli, dan anak dari Hawa Muhamad Laode menyatakan bahwa ia tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dijual Hawa Muhamad Laode, tetapi Ferry Tanjung tidak menunjukkan surat-surat, sehingga saksi membuat surat keterangan Ahli Waris dari Wadaka Toruku, namun dalam Surat keterangan tersebut saksi juga menyebut apabila terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi menanyakan kepada Ferry Tanjung, tetapi tidak menunjukannya, kemudian setelah dilaporkan kepihak Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa tanah tersebut ada sertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat jual beli sebagai dasar penerbitan sertipikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Wadaka Toruku memiliki tanah yang luas di Desa Darame;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Wadaka Toruku di Desa Darame tersebut, sebagai berikut :
 - Bagian Selatan berbatasan dengan jalan raya;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Bagian Barat berbatasan dengan Hi. Karim, Hj. Baria dan Emi;
- Bagian Utara berbatasan dengan Hi. Tarang;
- Bahwa saksi mengetahui dari seluruh tanah milik Wadaka Takuru tersebut dijual kepada A. Padoma, Faridhah Muhatmah, Arifin, dan sisanya dijual kepada Pabo Hi. Baide;
- Bahwa saksi mengetahui Wadaka Toroku meninggal dunia tetapi saksi tidak mengetahui meninggal dimana;
- Bahwa saksi tidak membuat surat keterangan ahli waris dari Wadaka Toroku hanya mendengar keterangan dari Soleman Toroku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Hawa Muhamad Laode;
- Bahwa saksi mengenal orang bernama Paleu adik kakak kandung dengan Nursia isteri dari Wadaka Tokuru;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dikuasai Pabo Hi. Baide awalnya berasal dari Wadaka Toroku, kemudian oleh ahli warisnya bernama Soleman Wadaka Toroku menjualnya kepada Pabo Hi. Baide;
- Bahwa saksi mengetahui Wadaka Toroku tidak pernah menjual tanah yang sekarang dikuasai Pabo Hi. Baide;
- Bahwa saksi mengetahui Ali Husein Tuanaya memiliki tanah dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Naji Paturo memiliki tanah disekitar lokasi tersebut pada bagian Timur yang berbatasan dengan jalan;
- Bahwa saksi mengetahui dasarnya sehingga Pabo Hi. Baide menguasai tanah yang sekarang diperkarakan karena sudah dibeli dari Soleman Wadaka;
- Bahwa saksi mengeluarkan surat keterangan ahli waris atas permintaan dari ahli waris Wadaka Toroku pada saat ahli waris melaporkan tanah warisan Wadaka Toroku kepada Kepala Desa Darame yang pada saat itu saksi sendiri, kemudian saksi memanggil Saudari Yosina Utubulang, Ferry Tanjuk, dan Hawa Muhamad Laode tetapi yang hadir anak dari Hawa Muhamad Laode, lalu saksi menanyakan bukti-bukti kepemilikan sehingga mereka menguasai tanah tersebut, lalu Sdri Yosina Utubulang menunjukan surat jual beli, dan anak dari Hawa Muhamad

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laode menerangkan bahwa ia tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dijual orang tuanya (Hawa Muhamad Laode), tetapi Ferry Tanjung tidak menunjukan surat-surat, lalu saksi membuat surat keterangan Ahli Waris dari Wadaka Toruku, dan surat keterangan kepemilikan namun dalam surat keterangan tersebut saksi juga menyebut apabila terdapat kekeliruan akan dirubah kembali sebagaimana mestinya;

- Bahwa saksi sudah lupa luas tanah yang dijual kepada Pabo Hi. Baide;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat, Kuasa Para Penggugat akan menanggapinya di dalam kesimpulan.

3. Norma Tanimbar;

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan para Penggugat dengan Tergugat adalah tanah;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang dipermasalahkan dimaksud di Desa Darame;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Pabo Hi. Baide;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggalnya Pabo Hi. Baide di Desa Darame;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang ditempati Pabo Hi. Baide, sekarang diperkarakan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang ditempat Pabo Hi. Baide awalnya milik Wadaka Toruku, kemudian ahli waris Wadaka Toruku jual kepada Pabo Hi. Baide;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan ahli waris dari Wadaka Toruku menjual tanah tersebut kepada Pabo Hi. Baide;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang sekarang di perkarakan milik Wadaka Toruku sejak saksi kecil;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal saksi tidak berjauhan dari tanah yang ditempati Pabo Hi. Baide;
- Bahwa saksi mengetahui Wadaka Toruku memiliki tanah yang luas di Desa Darame;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Wadaka Toruku di Desa Darame tersebut, sebagai berikut :

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Bagian Timur berbatasan dengan Yosipina Utubulang;
- Bagian Barat berbatasan dengan Udin;
- Bagian Utara berbatasan dengan orang bugis, tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari seluruh tanah milik Wadaka Takuru tersebut dijual kepada Pabo Hi. Baide;
- Bahwa saksi tidak mengenal Celin.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Celin memiliki tanah disekitar lokasi tersebut, tetapi pernah berkebun diatas tanah tersebut serta beberapa orang lainnya;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama Hawa Muhamad Laode, tetapi pernah mendengar Hawa Muhamad Laode pernah berkebun diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Wadaka Toruku meninggal dunia, tanah tersebut tidak pernah dijual;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang ditempati Yosina Utubulang awalnya milik Wadaka Toruku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada jual beli tanah antara Wadaka Toruku dengan Hawa atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada jual beli tanah antara Hawa dengan Klemen s Djawa atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa nama-nama anak dari Wadaka Toruku
- Bahwa saksi mengetahui Hawa Muhamad Laode;
- Bahwa saksi mengenal orang bernama Paleu adik kakak kandung dengan Nursia isteri dari Wadaka Tokuru;
- Bahwa saksi pernah mendengar Celin pernah berkebun di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sehingga Celin berkebun di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Sulaiman Wadaka Toruku menantu dari Tete Celin;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dikuasai Pabo Hi. Baide awalnya berasal dari Wadaka Toruku, kemudian oleh ahli warisnya bernama Soleman Wadaka

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toruku menjualnya kepada Pabo Hi. Baida;

- Bahwa saksi mengetahui Wadaka Toruku tidak pernah menjual tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Wadaka Toruku pernah menjual tanah kepada A. Padoma yang sekarang dikuasai Pabo Hi. Baide;
- Bahwa saksi mengetahui Ali Husein Tuanaya memiliki tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dasarnya sehingga Pabo Hi. Baide menguasai tanah yang sekarang diperkarakan karena sudah dibeli dari Soleman Wadaka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Para Penggugat akan menanggapi di dalam kesimpulan.

Menimbang bahwa, untuk selengkapny keterangan saksi-saksi, baik saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat, sebagaimana yang terdapat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang bahwa, untuk memperjelas objek sengketa, maka berdasarkan Pasal 180 RBg dan SEMA Nomor: 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa yang terletak di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 dimana keberadaan objek sengketa telah dibenarkan oleh Kuasa Para Penggugat juga telah dibenarkan oleh Tergugat dan Kuasanya;

Menimbang bahwa, berhubung para pihak telah selesai dengan pembuktian, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan kesimpulan, untuk itu Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 12 Februari 2020 yang mana Kesimpulan dari Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara ;

Menimbang bahwa, pada akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi/keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Surat Kuasa Yang Cacat Hukum.

Bahwa surat kuasa tertanggal 5 Agustus 2019 yang di berikan para Penggugat adalah tidak sah karena Jony Ongkowijoyo sebagai Penggugat II telah meninggal di Manado pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019, sehingga surat kuasa yang di berikan adalah tidak sah/cacat hukum.

- Gugatan para Penggugat kekurangan pihak.

Bahwa masih ada ahli waris lain yang berhak yang tidak diikutsertakan dalam perkara ini yaitu anak-anak dari almarhum Ony Ongkowijoyo, sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam berperkara.

Bahwa selain itu gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak penjual tanah tidak ditarik sebagai pihak /turut tergugat.

- Gugatan Penggugat Obscuur Libel.

Bahwa surat gugatan yang di buat oleh para Penggugat tidak jelas/kabur karena tidak jelas objek sengketa dan pada posita angka 7 berbeda dengan posita angka 2 demikian pula posita gugatan bertentangan dengan petitum gugatan dengan demikian membuat gugatan tidak jelas dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Kuasa Tergugat menurut Majelis Hakim bukan mengenai kewenangan mengadili dari suatu perkara dan keseluruhan eksepsi tersebut sudah menyentuh pokok perkara maka menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersamaan dalam mempertimbangkan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Tergugat tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam eksepsi secara mutatis mutandis merupakan pertimbangan hukum dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Herman Ongkowijoyo dan Almarhuma Lance Hodojoyo;

Bahwa Almarhum Herman Ongkowijoyo dan Almarhumah Lance Hodojoyo selain meninggalkan ahli waris Para Penggugat juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 2,511 M2 memiliki ukuran panjang 93 meter dan lebar 27 meter dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatas dengan jalan Lingkungan;
- sebelah selatan berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Ny.Yostina Utubulang;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah pekarangan Klemens Djawa dan Yosep Makurumase.

Bahwa harta warisan berupa sebidang tanah tersebut di peroleh dari jual beli antara orang tua Para Penggugat (Almarhum Herman Ongkowijoyo) sebagai pembeli dan Almarhum Clemens Djawa sebagai penjual sesuai bukti Kwitansi yang dikuatkan dengan bukti surat pelepasan hak atas tanah. Bahwa pada tahun 2000 saat terjadi peristiwa kerusuhan sosial di Morotai Almarhum Herman Ongkowijoyo dan keluarga ahli waris mengungsi ke Manado dan baru kembali ke Morotai pada tahun 2005.

Bahwa pada tahun itu juga diketahui harta milik berupa sebidang tanah tersebut di atas telah dikuasai oleh Tergugat Pabo Hi. Baide dengan cara melawan hukum, bahkan pada tahun 2008 mulai membangun rumahnya di atas tanah yang dikuasainya dengan cara melanggar hukum seluas kurang lebih 962,5 M2 dengan lebar 27,5m dan panjang 35m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Herman Ongkowijoyo.
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya.
- Sebelah barat berbatas dengan Hasanudin Israila.
- Sebelah timur berbatas dengan Yostina Utubalang.

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali memperingatkan Tergugat untuk menghentikan aktifitas tetapi ditolak oleh Tergugat dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Para Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah menolak dalil gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat dengan mengemukakan dalil sangkalannya bahwa bahwa anak kandung dari Almarhum Herman Ongkowijoyo dan Almarhum Lance Hodojo bukan hanya Para Penggugat, tetapi masih terdapat satu orang yaitu Almarhum Ony Ongkowijoyo di mana Almarhum Ony Ongkowijoyo mempunyai tiga orang anak (1.Serly Ongkowijoyo, 2.Ferdy Ongkowijoyo dan 3. Hendrik Ongkowijoyo) yang sengaja tidak diikutsertakan oleh Para Penggugat dalam perkara ini.

Bahwa tanah yang didalilkan Para Penggugat dalam posita angka 2 haruslah ditolak karena tanah tersebut adalah milik Almarhum Wadaka Toruku yang tidak pernah dijual kepada Clemens Djawa sehingga jual beli antara Clemens Djawa dan Almarhum Herman Ongkowijoyo adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Bahwa dalil posita Para Penggugat pada angka 3 dan 4 adalah dalil yang harus di kesampingkan karena baik kwitansi maupun surat pelepasan hak yang didalilkan Para Penggugat telah dipalsukan dan atau telah dirubah sebab permasalahan tanah telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan pihak Para Penggugat telah menunjukan bukti foto copy surat jual beli/pelepasan hak yang ditandatangani oleh kepala desa Daruba tetapi anehnya sekarang Para Penggugat mendalilkan surat pelepasan hak ditandatangani oleh Camat Morotai Selatan sehingga terhadap bukti tersebut harus dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminal.

Bahwa para ahli waris dari Almarhum Wadaka Toruku telah menunjukan bukti surat tahun 1954 yang membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Wadaka Toruku sedangkan Para Penggugat tidak dapat menunjukan riwayat tanah yaitu bukti surat jual beli antara Wadaka Toruku dengan Clemens Djawa yang nota bene Clemens Djawa kemudian menjual tanah tersebut kepada Almarhum Herman Ongkowijoyo.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 6 adalah dalil yang harus dikesampingkan pula karena dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar karena bagaimana mungkin Tergugat menguasai tanah di tahun 2005

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tergugat membeli tanah tersebut di tahun 2008.

Bahwa dalil para penggugat pada angka 7 harus ditolak karena Tergugat menguasai tanah secara keseluruhan adalah kurang lebih 1.240,2 M2 bukan 962,5 M2.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat dan dalil sangkalan Tergugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara a-quo adalah apakah benar objek sengketa yang di dalilkan adalah milik para penggugat sebagai ahli waris Almarhum Herman Ongkowijoyo dan Almarhumah Lance Hodojoyo yang sekarang dikuasai oleh Tergugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Para Penggugat berdasarkan pasal 283 Rbg mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut dan untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa sebagai ahli waris dari Almarhum Herman Ongkowijoyo dan Almarhumah Lance Hadojoyo semasa hidupnya orang tua mereka ada mempunyai sebidang tanah di Desa Darame Kecamatan Morotai kabupaten pulau Morotai Propinsi Maluku Utara dengan luas 2.511 M2 memiliki ukuran 93 meter dan lebar 27 meter dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatas dengan jalan Lingkungan.
- sebelah selatan berbatas dengan jalan raya.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Ny.Yostina Utubulang.
- Sebelah barat berbatas dengan tanah pekarangan Klemens Djawa dan Yosep Makurumase.

Bahwa tanah tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Klemens Djawa pada tanggal 11 Maret 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1457 KUHPerdara yang dimaksudkan dengan jual beli adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang di janjikan.

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari surat bukti yang di ajukan oleh Para Penggugat di persidangan yakni surat bukti P-1 dan surat bukti P-2 menunjukkan bahwa memang telah terjadi jual beli sebidang tanah yang sekarang menjadi objek sengketa antara Klemens Djawa sebagai pihak I dan orang tua Para Penggugat yaitu Almarhum Herman Ongkowijoyo sebagai pihak ke II . Bahwa selain penjualan tanah tersebut sudah sesuai pasal 1457 KUHPerduta juga penjualan tanah dilakukan secara jelas secara tunai dan terang. Secara jelas dimana ada objek tanah yang diperjual belikan secara tunai dengan sejumlah uang sebagaimana bukti surat P-2 dan secara terang dimana pemilik tanah telah melepaskan hak kepada pembeli dengan pembayaran sejumlah uang di depan Camat Morotai Selatan dan di depan kepala desa dan saksi lainnya.

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 dan P-2 tersebut di atas diperkuat oleh keterangan saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Para Penggugat di persidangan yaitu saksi Yospina Utubulang yang di persidangan mengatakan bahwa tanah milik saksi di bagian timur berbatasan dengan tanah Clemens Djawa di bagian barat yang di jual kepada Herman Ongkowijoyo,

Bahwa keterangan saksi Yospina Utubulang bersesuaian dengan keterangan saksi Julius Alexander Djawa yang adalah anak dari Clemens Djawa di persidangan memberikan keterangan bahwa :

- Benar ayah saksi bernama Klemens Djawa memiliki tanah di Desa Darame kemudian ayah saksi menjual tanah tersebut kepada Herman Ongkowijoyo dan saksi dengar tanah itu sekarang di kuasai oleh Pabo Hi. Baide;
- Benar Para Penggugat adalah ahli waris dari Herman Ongkowijoyo.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 pasal 20 bahwa yang dimaksud dengan hak milik atas tanah adalah hak turun temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung secara terus menerus selama pemiliknya masih hidup dan apabila pemiliknya meninggal dunia maka dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi jual beli tanah

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa antara Herman Ongkowijoyo yang adalah orang tua Para Penggugat dengan Clemens Djawa sehingga surat bukti P-1 dan P-2 dapatlah diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim bahwa dari manakah Clemens Djawa memperoleh tanah objek sengketa yang kemudian dijual kepada Herman Ongkowijoyo in casu orang tua Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Para Penggugat yaitu bukti surat P-3 yang identik sama dengan bukti surat P-6 diketahui dalam persidangan bahwa perolehan tanah objek sengketa yang mulanya sebelum dimiliki oleh Herman Ongkowijoyo adalah milik Clemens Djawa yang diperoleh sesuai surat bukti tersebut di atas perolehannya melalui jual beli antara Hawa Muhamad Laode dengan Clemens Djawa pada tanggal 27 Maret 1972.

Bahwa dalam bukti surat P-5 juga terbukti bahwa ada juga terjadi jual beli tanah antara Jahja Araiye dengan Klemens Djawa pada tanggal 3 Maret 1970.

Kedua bukti surat tersebut di atas diperkuat oleh keterangan saksi Julius Alexander Djawa di persidangan yang mengatakan bahwa ayahnya membeli tanah dari Hawa Muhamad Laode dan Jahja Araiye di mana tanah tersebut setahu saksi kemudian di jual kepada Herman Ongkowijoyo dan sekarang tanah tersebut menjadi objek sengketa. Selanjutnya surat jual beli tanah tersebut saksi sempat amankan waktu terjadi konflik di Morotai dengan membawanya surat-surat jual beli yang asli ke Manado.

Menimbang, bahwa selanjutnya surat bukti P-4 Majelis Hakim mengetahui bahwa benar tanah yang dijual oleh Jahja Araiye kepada Clemens Djawa sebelumnya tanah tersebut milik Nano Paturo yang dijual kepada Jahja Araiye tanggal 1 September 1954 baru di tahun 1970 tanah tersebut Di jual kepada Clemens Djawa dan dari Clemens Djawa di jual kepada Almarhum Ongkowijoyo in casu orang tua Para Penggugat sehingga Para Penggugat sebagai ahli waris berhak atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap perkara a-quo baik dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang semuanya di terima

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti yang sah di persidangan di tambah dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para penggugat membuktikan bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam dalil sangkalannya Tergugat menyampaikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Almarhum Wadaka Toruku yang kemudian oleh ahli waris Wadaka Toruku yang bernama Sulaiman Wadaka membuat surat pelepasan hak karena menjual kepada Tergugat pada tanggal 13 Pebruari tahun 2008 sehingga tergugat mengasai objek sengketa tersebut sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa dari bukti T-2 pihak Tergugat mengajukan surat bukti penjualan tanah dari pemilik tanah Wadaka Toruku kepada A. Padoma pada tahun 1954 kemudian di tanggal 13 Februari tahun 2008 ketika Wadaka Toruku meninggal dunia tanah tersebut oleh salah satu anaknya dijual kepada Pabo Hi. Baide.

Bahwa dari kedua surat bukti di atas menurut Majelis Hakim dari keterangan saksi Djamaludin yang dihadirkan Tergugat bahwa Wadaka Toruku ketika meninggal ada meninggalkan sebagian bidang tanahnya yang kemudian dijual oleh anak kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari Sulaiman Wadaka anak dari Wadaka Toruku sesuai bukti surat T-2 menjual tanah di tahun 2008 sedangkan fakta hukum di persidangan orang tua Para Penggugat Herman Ongkowijoyo telah membeli tanah objek sengketa dari Clemens Djawa di tahun 1996 dengan asal muasal tanah atau riwayat asal tanah tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak Para Penggugat di persidangan baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Tergugat diantaranya Djamaluddin dan saksi Abdulrahman Daeng Suki di persidangan menjelaskan bahwa benar:

- Wadaka Toruku meninggal dan tanahnya dijual oleh ahli waris Sulaiman Wadaka;
- Bahwa benar Wadaka Toruku selain mempunyai anak untuk Sulaiman Wadaka juga ada anak-anak Wadaka Toruku yang lain;

Bahwa benar surat bukti T-5 dan T-6 bersesuaian dengan keterangan para saksi di
Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di mana dalam surat keterangan dimaksud tercantum nama-nama anak dari Wadaka Toruku sehingga menurut Majelis Hakim ada ahli waris lain yang berhak bukan cuma Solaiman Wadaka.

Bahwa dari fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim seandainya tanah tersebut benar dijual oleh Solaiman Wadaka yang adalah anak dari Wadaka Toruku maka jual beli tersebut adalah tidak sah atau cacat hukum karena masih ada ahli waris lain mempunyai hak bersama oleh karena surat bukti T-1 tidak ada kaitan dengan objek sengketa dalam arti surat jual beli tersebut bukan objek yang disengketakan sedangkan surat bukti T-2 adalah cacat hukum sehingga tidak berkekuatan hukum sebagai alat bukti dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa surat bukti T-3 dan T-4 adalah surat panggilan dari pihak kepolisian terhadap Tergugat karena diduga ada masalah pidana yang berkaitan dengan objek sengketa, akan tetapi sampai perkara a-quo berada di pengadilan untuk kasus keperdataan yang sementara disidangkan Majelis Hakim tidak mendapat kepastian dalam bentuk putusan terhadap kasus dimaksud sehingga oleh Majelis Hakim surat bukti tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti T-7 dan surat bukti T-8 setelah di pelajari Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut tidak ada hubungan langsung dengan objek yang disengketakan maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan objek sengketa yang dilakukan pada tanggal 22 Nopember 2019 baik pihak Para Penggugat maupun pihak Tergugat mengakui bahwa objek yang dilihat Majelis Hakim memang benar objek yang di sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan fakta di persidangan baik dari bukti –bukti surat maupun dari keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya sebaliknya Tergugat tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini.

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim objek sengketa tersebut secara hukum adalah milik dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari Herman Ongkowijoyo dan Lance Hadojoyo oleh karena itu siapapun in casu Tergugat dalam perkara a-quo yang menguasai objek sengketa milik Para Penggugat adalah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum Para Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Para Penggugat meminta supaya Pengadilan menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung terhadap harta kekayaan Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak oleh pengadilan tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka terhadap petitum dimaksud oleh Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Para Penggugat memohon supaya Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari pasangan suami istri Almarhum Herman Ongkowijoyo dan Almarhumah Lance Hadojoyo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa di dalam jawaban Tergugat secara tertulis melalui kuasanya tanggal 25 September 2019 Para Penggugat yang mengajukan gugatan di persidangan adalah anak-anak dari Almarhum Herman Ongkowijoyo dan Almarhumah Lance Hadojoyo di mana anak-anak dari Jony Ongkowijoyo alias Ony Ongkowijoyo tidak dihadirkan sebagai Penggugat dengan demikian menurut Majelis Hakim jawaban pihak Tergugat yang dilakukan secara tertulis tersebut merupakan suatu pengakuan dari pihak di persidangan yang mengakui bahwa Para Penggugat memang ahli waris dari Herman Ongkowijoyo dan Lance Hadojoyo sehingga menurut ketentuan pasal 1925 KUHPerdara Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu;

Bahwa dengan pertimbangan tersebut adalah beralasan hukum untuk Majelis Hakim mengabulkan petitum dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap petitum berikutnya Para Penggugat memohon supaya Majelis Hakim menyatakan bahwa objek sengketa lahan tanah yang dikuasai Tergugat seluas 962,5 M² dengan panjang 35 m lebar 27,5 m berbatasan dengan Almarhum Herman Ongkowijoyo sebelah utara, Jalan Raya di sebelah Selatan, Hasanudin Israila di sebelah Barat, dan Yostina Utubulang di sebelah Timur, yang terletak di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai Propinsi Maluku Utara, dengan cara melawan hukum, adalah milik sah dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dimaksud telah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan dari Almarhum Herman Ongkowijoyo dan istrinya Almarhumah Lance Hodojoyo yang diperoleh dengan cara jual beli secara sah dari Clemens Djawa sehingga dengan meninggalnya Herman Ongkowijoyo dan istrinya Lance Hodojoyo maka secara hukum tanah tersebut menjadi milik dari Para Penggugat sebagai ahli waris dan pada waktu sidang di objek sengketa baik Para Penggugat maupun pihak Tergugat mengakui benar bahwa objek tersebutlah yang disengketakan sehingga petitum angka 4 oleh Majelis Hakim adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 adalah permohonan yang berkaitan dengan petitum angka 4 sehingga dengan adanya Majelis Hakim menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik dari Para Penggugat secara hukum, maka penguasaan objek sengketa oleh pihak Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum sehingga petitum angka 5 dari gugatan Para Penggugat oleh Majelis Hakim harus diterima dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum selanjutnya Para Penggugat meminta supaya menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum lain dari para Tergugat;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan *Uitvoerbaar bij vooraad*, yang diminta oleh Para Penggugat menurut Majelis Hakim terhadap putusan ini masih ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang berperkara baik upaya hukum banding maupun kasasi sehingga oleh Majelis Hakim petitem ini tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim Para Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang dan Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan berikut ini;

Memperhatikan, Pasal 283 Rbg, Pasal 1925 KUHPerdata, Pasal 1365 KUHPerdata, dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi pihak Tergugat tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebahagian.
 2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari pasangan suami istri Almarhum Herman Ongkowijoyo dan Lance Hadojoyo.
 3. Menyatakan bahwa objek sengketa lahan bidang tanah yang dikuasai Tergugat seluas kurang lebih 962,5 M² dengan panjang 35 m lebar 27,5 m berbatasan dengan Alm. Herman Ongkowijoyo sebelah utara, Jalan Raya di sebelah selatan, Hasanudin Israila di sebelah barat, dan Yostina Utubulang di sebelah Timur, yang terletak di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai Propinsi Maluku Utara dengan cara melawan hukum, adalah milik yang sah dari
- Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 71/Pdt. G/2019/ PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat.

4. Menghukum kepada Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa yang di kuasai tergugat dengan cara melawan hukum, dan membongkar habis seluruh bangunan yang ada di atasnya, bila perlu menggunakan alat negara Polisi Republik Indonesia (POLRI), dan menyerahkan /mengembalikan kepada para Penggugat dalam keadaan seperti semula;
5. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 7.276.000,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020, oleh kami MARTHA MAITIMU, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DAIMON. D. SIAHAYA, S.H dan RACHMAT S. Hi. LA HASAN S.H M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu , tanggal 11 Maret 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh MARTHA MAITIMU, S.H selaku Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh MONANG MANURUNG Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DAIMON D. SIAHAYA, S.H.

MARTHA MAITIMU, S.H.

RACHMAT SHi. LAHASAN, S.H.M.H.

PANITERA

MONANG MANURUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 2.160.000,-
2. Biaya A T K	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP	Rp. 30.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi/Leges	Rp. 10.000,-
6. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,-
7. Biaya Pemeriksaan Objek Sengketa	Rp. 4.980.000,-
8. Biaya PNBP Pemeriksaan Objek Sengketa	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 7.276.000,-

(tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)